

COMMUNITY ENGAGEMENT DAN RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI ERA PANDEMI: Implementasi dan Kontribusinya Terhadap Penguatan Pendidikan Multikultural di Desa Sukorejo

Ishom Fuadi Fikri

STAI Darul Ulum Banyuwangi
E-mail: ishomfuadifikri@gmail.com

Ahmad Kusairi

STAI Darul Ulum Banyuwangi
E-mail: kusairi042@gmail.com

Abstract: Sukorejo, one of the villages in Banyuwangi Regency, has experienced social conflicts in 2019 and 2022. This second social conflict coincides with the Level 3 Pandemic situation in Banyuwangi. Through the qualitative method, this research aims to understand; 1) the implementation of the community engagement in social conflict resolutions in Sukorejo Village and 2) its contribution in strengthening the multicultural education in the Pandemic era in Sukorejo Village. The results of this study show that the community engagement in the social conflict resolution is implemented by the Government of Sukorejo Village in collaborating with civil society organizations under the coordination of the Government of Banyuwangi Regency through the mediation approach in 2019, while in 2022 through both mediation and arbitration. The conflict resolution models are peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding. The multicultural education plays a role in strengthening the capacity building of human resources in a frame of multiculturalism. Community engagement activities and the multicultural education are mutually correlated, where both of them contribute to each other and meet in the same intersection, i.e. the community empowerment.

Keywords: community engagement, conflict resolution, multicultural education

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen dan plural, di mana secara geografis dan demografis Indonesia memiliki kurang lebih 13.000 pulau (besar dan kecil) yang terhampar dari Sabang sampai Merauke dan didiami oleh lebih dari 200 juta jiwa penduduk. Demikian pula, Indonesia memiliki sekitar 300 suku yang berkomunikasi dengan menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Pada aspek religi, penduduk Indonesia juga memeluk beragam agama dan kepercayaan, yaitu; Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan berbagai



macam aliran kepercayaan lainnya.¹ Heterogenitas dan pluralitas yang ada di Indonesia merupakan anugerah Tuhan sebagai kekayaan bangsa yang patut disyukuri bersama. Akan tetapi, kekayaan bangsa ini apabila tidak dikelola dengan baik, maka justru akan menimbulkan friksi dan konflik horisontal yang mengancam keutuhan bangsa.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya konflik sosial bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang telah menimpa Negara ini. Misalnya, kerusuhan antaretnis di Sambas, konflik antaretnis di Sampit, kerusuhan bernuansa agama di Ambon, konflik bernuansa agama di Poso, dan sebagainya.² Konflik-konflik sosial ini dapat memberi gambaran umum mengenai kesadaran kolektif masyarakat Indonesia yang masih cenderung mengarah pada bias-bias kepentingan primordial, kecurigaan terhadap perbedaan, atau bahkan kebencian terhadap “liyan”. Kondisi demikian tentu sangat kontraproduktif terhadap cita-cita integrasi bangsa sebagaimana terangkum dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, keragaman merupakan fenomena global yang meliputi berbagai aspek kehidupan.³ Sehingga dialog dan sikap toleransi menjadi kunci utama dalam upaya menjalin kehidupan bersama yang harmonis di tengah realitas masyarakat yang beragam, di mana sikap yang toleran merupakan kemampuan memahami dan menerima segala perbedaan, baik itu agama, budaya, dan sebagainya.⁴ Dalam sikap ini terdapat semangat untuk menghargai dan menghormati segala perbedaan, bersikap inklusif, rela berbagi, serta melibatkan diri dalam dialog dan penyelesaian berbagai konflik.⁵

Dalam konteks Banyuwangi, multikulturalitas di kabupaten yang berjudul *the sunrise of java* ini perlu diperhatikan bersama, karena Banyuwangi secara kultur merupakan daerah yang menjadi titik pertemuan antara budaya lokal suku Osing dengan berbagai kebudayaan yang beragam. Di mana kebudayaan masyarakat Banyuwangi banyak diwarnai oleh budaya Jawa, Bali, Madura, Melayu, Arab, Tionghoa, dan Eropa. Sehingga kultur Banyuwangi memiliki corak unik yang tidak ditemukan di wilayah manapun di Pulau Jawa.⁶ Atau dengan kata lain, budaya Osing di Banyuwangi memiliki kekhasan karakteristik dengan corak yang sinkretik.⁷

Pada aspek geografis, Banyuwangi yang terletak di bagian ujung timur Pulau Jawa ini menjadi kabupaten yang tidak hanya terluas di Provinsi Jawa Timur, namun juga terluas di Pulau Jawa dengan luas wilayah sekitar 5.782,40 kilometer yang dihuni oleh penduduk sebanyak

¹ Sapirin, “Pendidikan Islam dan Multikulturalisme di Indonesia”, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 5, no. 2 (2020): 110-111, doi : 10.24114/antro.v5i2.14329.

² Mohammad Fahrur Rozi, “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, (Seri 2), 933, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeri.2.94>.

³ Muhammad Aniq, “The Moderation of Islam In Multicultural Society: Indonesian Society Model”, *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 2, 137, <https://doi.org/10.15642/acce.v2i.123>.

⁴ M. Thoriqul Huda dan Akhmad Jazuli Afandi, “Membangun Paradigma Toleran Melalui Program *Religius Studies* (Pendampingan Terhadap Mahasiswa Prodi Studi Agama-agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)”, *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 2, 393, <https://doi.org/10.15642/acce.v2i.70>.

⁵ Moh. Toriqul Chaer, “Dinamika Komunikasi Organisasi Berbasis Kearifan Lokal Jawa”, *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 2, 508-509, <https://doi.org/10.15642/acce.v2i.78>.

⁶ Buku Profil Pembangunan 2018 Kabupaten Banyuwangi, 85.

⁷ Dian Arief Pradana dan Herdiana Dyah Susanti, “Penerapan Model Pendidikan Multikultural Melalui Pemberdayaan *School Culture* dan Struktur Sosial”, *Seminar Nasional Konsorsium Untag Indonesia ke-2*, (2020), 129, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/semnasuntag/article/view/4892>.

1.708.114 jiwa pada tahun 2020.⁸ Dengan cakupan wilayah yang sedemikian luas ini, tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk menciptakan kehidupan harmonis tanpa konflik secara efektif di kabupaten Banyuwangi. Setidaknya pengalaman sejarah telah menegaskan demikian, misalnya tragedi pembantaian dukun santet pada tahun 1998 yang telah menelan ratusan korban jiwa yang mana hingga kini masih menyisakan banyak misteri.⁹

Konflik sosial di Banyuwangi yang lain misalnya, bentrok antara warga masyarakat penolak tambang emas dengan aparat keamanan di Kecamatan Pesanggaran pada tahun 2015,¹⁰ bentrok antara massa perguruan pencak silat dan warga masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo pada tahun 2019,¹¹ dan pada tahun 2022 ini juga terjadi tawuran massa antar dua perguruan pencak silat di desa yang sama dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia.¹²

Terkait dengan kasus yang disebutkan terakhir di atas, konflik sosial tersebut tentu suatu peristiwa yang patut disayangkan, karena, selain mengganggu ketenangan dan kedamaian publik, juga menjadi ironi bagi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang baru saja menetapkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi pada 21 Januari 2022.¹³ Selain itu, kejadian konflik sosial tersebut juga tidak sesuai dengan instruksi pemerintah mengenai pembatasan keramaian dan mobilitas sosial melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di era Pandemi Covid-19 saat ini.¹⁴

Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat (*community engagement*) dalam melakukan pencegahan dan resolusi konflik sosial bersama-sama, agar upaya ini dapat mencapai tujuan secara efektif dan strategis dalam waktu jangka panjang. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam Perbup Banyuwangi No. 33 Tahun 2017 Tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyuwangi Pasal 9 bahwa untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat setiap orang berkewajiban: a) mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya; b) menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain; c) dan seterusnya.¹⁵

Selain itu, pendidikan juga diperlukan sebagai medium sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai multikulturalisme, agar kesadaran multikulturalisme masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di Desa Sukorejo, diharapkan dapat terbangun secara holistik di kemudian hari.

⁸ Tim Penyusun, *Statistik Daerah Kabupaten Banyuwangi 2021*, (Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2021) 1-3.

⁹ <https://tirto.id/sejarah-pembantaian-dukun-santet-di-banyuwangi-tahun-1998-f95d>. Diakses pada 20 Juni 2022.

¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/722391/rusuh-tambang-emas-di-banyuwangi-ini-penyebabnya>. Diakses pada 20 Juni 2022.

¹¹ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4655332/bentrok-warga-dengan-perguruan-silat-penyebab-massa-rusak-rumah-di-banyuwangi>. Diakses pada 20 Juni 2022.

¹² <https://surabaya.kompas.com/read/2022/03/11/215316878/soal-bentrok-perguruan-silat-di-banyuwangi-warga-yang-paling-dirasakan-itu?page=all>. Diakses pada 20 Juni 2022.

¹³ Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ 93 /KEP/429.011/2022 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi, Salinan Lembaran (Banyuwangi: Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, 21 Januari 2022).

¹⁴ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, Salinan Lembaran (Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 7 Maret 2022).

¹⁵ Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyuwangi, Salinan Lembaran (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 33)



Sehingga upaya ini dapat mendukung bagi terciptanya kehidupan harmonis, kohesi sosial, koeksistensi damai, dan integrasi bangsa di Indonesia secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini berada di Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami; 1) implementasi *community engagement* dalam resolusi konflik sosial di Desa Sukorejo dan 2) kontribusinya terhadap penguatan pendidikan multikultural pada masa Pandemi di Desa Sukorejo.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mana pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber datanya berasal dari fenomena alamiah, dokumen tertulis/gambar/foto, dan para informan yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*, atau pemilihan informan/sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, antara lain: pejabat desa, tokoh masyarakat, warga masyarakat setempat, dan informan lainnya yang relevan.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah diri Peneliti sebagai *human instrument*. Dalam pengujian keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik itu triangulasi sumber data, metode, maupun teori. Sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

HASIL PENELITIAN

Profil Desa Sukorejo: Kondisi Lingkungan dan Dinamika Sosial

Sukorejo merupakan salah satu dari 7 desa/kelurahan yang berada di bawah wilayah administratif Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Sedangkan keenam desa/kelurahan lainnya, selain Desa Sukorejo, meliputi; Ringintelu, Sambirejo, Sambimulyo, Temurejo, Bangorejo, dan Kebondalem. Secara geografis, Desa Sukorejo menempati wilayah seluas 26,97 kilometer atau 19,62 % dari total wilayah Kecamatan Bangorejo yang memiliki luas 137,43 kilometer. Dalam hal ini, Desa Sukorejo memiliki wilayah terluas kedua di Kecamatan Bangorejo setelah Desa Temurejo (56,29 km atau 40,96 % dari total wilayah Kecamatan Bangorejo), kemudian secara berturut-turut disusul Desa Kebondalem (16,46 km.), Desa Bangorejo (10,35 km.), Desa Sambimulyo (9,79 km.), Desa Sambirejo (9,74 km.), dan Desa Ringintelu (7,83 km.).¹⁶

Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Sukorejo adalah sebagaimana berikut ini: 1) Kepala Desa: Samsudin, SS., 2) Sekretaris Desa: Basuki, 3) Kepala Urusan Umum: Eka Suharnanik, A.Md., 4) Kepala Urusan Perencanaan: Nurwahid Dedi K., SH., 5) Kepala Urusan Keuangan: Febri Mega K., S.Pd., 6) Kepala Seksi Pemerintahan: Supriyanto, 7) Kepala Seksi Pelayanan: Drs. Bambang H., 8) Kepala Seksi Kesejahteraan: Yuniar Didit S., ST., 9) Staf Pemerintahan: Ranis Vindri K., STp.Gz., 10) Kepala Dusun Sukorejo: Sunoto, 11) Kepala Dusun Sukomukti: Drs. Kamidi.¹⁷

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwang, *Kecamatan Bangorejo Dalam Angka 2021*, (Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwang, 2021), 3.

¹⁷ Dokumentasi, Sumber data diambil dari Lampiran: Perkades SOTK Pemerintah Desa Sukorejo Tahun 2021, Nomer: 2, Tanggal: 13 -1 - 2021.

Secara demografis, Desa Sukorejo dihuni oleh 7.846 jiwa penduduk atau 11,94 % dari total populasi Kecamatan Bangorejo sebanyak 65.709 jiwa penduduk pada tahun 2021. Populasi Desa Sukorejo berada pada level kedua terbawah setelah Desa Ringintelu (7.112 jiwa), lalu secara berurutan dari level bawah ke atas ditempati oleh Desa Sambimulyo (8.841 jiwa), Desa Sambirejo (9.065 jiwa), Desa Kebondalem (9.640 jiwa), Desa Bangorejo (9.627 jiwa), dan Desa Temurejo (13.578 jiwa).¹⁸

Adapun agama dan kepercayaan yang dianut di Desa Sukorejo, menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020, adalah; Islam dipeluk oleh 7.142 penduduk, Protestan dianut oleh 62 penduduk, Katolik dipeluk oleh 4 penduduk, Hindu dipeluk oleh 534 penduduk, Budha dianut oleh 3 penduduk, dan lainnya sebanyak 1 penganut.¹⁹ Selain agama dan kepercayaan yang relatif beragam, Islam sebagai agama mayoritas di Desa Sukorejo juga tidak berwajah tunggal, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Mufidz Hidayat, “selain NU, ada LDII, Muhammadiyah, dan Salafi, meskipun minoritas dan belum ada kegiatan yang terstruktur. Kecuali LDII yang telah memiliki masjid sendiri dan ada majlis ta’limnya...”.²⁰

Pada aspek inter-religius, relasi antar umat beragama di Desa Sukorejo relatif harmonis dan rukun yang mana hal ini tampak dari adanya sikap toleran warga masyarakat terhadap perbedaan agama dan kepercayaan, di mana masing-masing kelompok dapat menjalankan kegiatan keagamaan mereka secara bebas dan tanpa tekanan. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Muh. Qowwim, “Sukorejo itu sebenarnya guyup rukun saja. Dari dulu memang tidak ada perseteruan antar agama...”.²¹

Selain itu, Desa Sukorejo juga termasuk lingkungan yang cukup religius, karena menurut pengamatan Peneliti bahwa kegiatan keagamaan (Islam) di desa ini cukup aktif dilaksanakan, antara lain; kegiatan *yasinan* setiap malam jum’at, *manaqiban* oleh ibu-ibu dalam satu minggu sekali, majlis taklim di masjid dan *langgar*, khataman al-Qur’an *bin nadhor* oleh warga masyarakat ketika meraka hendak melakukan *hajatan* tertentu, majlis dzikir tarekat, dan lain-lain.²²

Desa Sukorejo dikenal pula sebagai “kampung santri” di wilayah Kecamatan Bangorejo, karena di desa ini terdapat lembaga pondok pesantren yang lebih banyak bila dibandingkan dengan desa lain di kecamatan ini. Muh. Qowwim mengatakan, “Sukorejo itu termasuk kota santrinya Bangorejo, karena banyak berdiri pondok-pondok pesantren...”.²³ Adapun daftar institusi pesantren di Desa Sukorejo adalah sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Darul Abror, didirikan oleh Alm. KH. M. Thohir Syafi’i bin Nur Salam.
2. Pondok Pesantren Salafiyyah Syafi’iyyah, didirikan oleh Alm. KH. Wildan Suyuthi.
3. Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi’in, didirikan oleh Alm. KH. Mujahid ZR.
4. Pondok Pesantren Roudlotul Huffaadhil Qur’an, didirikan oleh KH. Mubarak Hasyim.
5. Pondok Pesantren Darul Falah, didirikan oleh Kyai Junaidi.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Bangorejo Dalam Angka 2021*, (Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2021), 7.

¹⁹ Ibid., 53.

²⁰ Mufidz Hidayat, Warga Masyarakat Sukorejo, Wawancara, Tanggal 22 Juni 2022.

²¹ Muh. Qowwim, Tokoh Masyarakat Sukorejo dan Ketua PAC Ansor Bangorejo, Wawancara, Tanggal 22 Juni 2022.

²² Observasi, dilaksanakan dalam kurun waktu awal tahun 2021 sampai dengan Juni 2022.

²³ Muh. Qowwim, Tokoh Masyarakat Sukorejo dan Ketua PAC Ansor Bangorejo, Wawancara, Tanggal 22 Juni 2022.



6. Pondok Pesantren Baitus Salam, didirikan oleh Kyai Rohmat.
7. Pondok Pesantren Al-Basyar, didirikan oleh Alm. Kyai Nur Kholis.
8. Pondok Pesantren An-Nur, didirikan oleh Kyai Khumaidi.
9. Pondok Pesantren Darun Najah An-Nabawiyy, didirikan oleh Kyai Yusuf Tajudin.²⁴

Diantara kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh warga-masyarakat bersama Pemerintah Desa adalah acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada 19 Oktober 2021 yang bertempat di Balai Desa Sukorejo, di mana dalam kegiatan tersebut diadakan pula santunan fakir-miskin yang diserahkan secara simbolis oleh Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Desa Sukorejo. M. Taufiqur Rohman mengatakan, *"Acara tersebut dilaksanakan oleh Pengurus Ranting NU bersama semua Banom dan Lembaga di bawah naungan NU... dan didukung oleh Pemerintah Desa Sukorejo yang kebetulan Kades-nya sebagai Wakil Tanfidziyyah MWC NU Bangorejo..."*.²⁵

Kegiatan sosial-kemasyarakatan di Desa Sukorejo juga cukup aktif dilaksanakan oleh warga masyarakat, misalnya, santunan anak yatim-piatu, renovasi rumah bagi warga masyarakat kurang mampu, kerja bakti sosial, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pemerintah Desa juga cukup mendukung aktifitas sosial tersebut. Rijal Muallim mengatakan, *"Pemerintah Desa dan masyarakat Sukorejo cukup mendukung dan membantu kelancaran kegiatan tersebut. bahkan Pemerintah Desa sampai ikut turun tangan. Masyarakat sekitar juga ikut membantu dengan memberikan makanan serta air minum untuk kami..."*.²⁶

Sampai pada titik ini dapat ditegaskan kembali bahwa kondisi lingkungan di Desa Sukorejo cukup mendukung bagi terciptanya kohesi sosial dan koeksistensi secara damai di tengah kehidupan masyarakat. Akan tetapi, kondisi tersebut mulai berubah akhir-akhir ini, terutama sejak terjadi konflik horisontal antara kelompok perguruan pencak silat dengan warga masyarakat yang berlokasi di pasar Desa Sukorejo pada tahun 2019. Muh. Qowwim mengatakan, *"Selain masalah pencak silat, tidak ada faktor lain. Karena Sukorejo itu agamis, guyup-rukun...yang ikut bentrok kebanyakan dari luar Sukorejo..."*.²⁷

Muhammad Fadhol mengisahkan, *"Tahun 2019 sekitar bulan Agustus/September di Sukorejo, tepatnya di depan Balai Desa Sukorejo, itu ada konflik kaitannya dengan perguruan dengan warga masyarakat Desa Sukorejo. Ehm, teng mriku setelah kejadian pertama itu kalo gak salah waktu pukul sekitar 5 sore... itu terjadi bentrok antara masyarakat lingkungan pasar dengan perguruan pencak silat..."*.²⁸

Dalam penanganan konflik sosial tersebut, Pemerintah Desa segera melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk meredam konflik agar tidak menimbulkan eksese-eksese negatif di kemudian hari. Dalam hal ini, Kepala Desa Sukorejo melakukan upaya rekonsiliasi damai dengan mempertemukan para tokoh masyarakat dengan pihak-pihak terkait.²⁹

²⁴ Muh. Qowwim, Tokoh Masyarakat Sukorejo dan Ketua PAC Ansor Bangorejo, Wawancara, Tanggal 22 Juni 2022.

²⁵ M. Taufiqur Rohman, Warga-masyarakat dan Pengurus Lazisnu Desa Sukorejo, wawancara, Tanggal 28 Juni 2022.

²⁶ Rijal Muallim, Pemuda Desa dan Kader Ansor NU Desa Sukorejo, wawancara, Tanggal 24 Juni 2022.

²⁷ Muh. Qowwim, Tokoh Masyarakat Sukorejo dan Ketua PAC Ansor Bangorejo, Wawancara, Tanggal 22 Juni 2022.

²⁸ Muhammad Fadhol, Pemuda Desa dan Kader Ansor NU Desa Sukorejo, wawancara, Tanggal 23 Juni 2022.

²⁹ Muhammad Fadhol, Pemuda Desa dan Kader Ansor NU Desa Sukorejo, wawancara, Tanggal 23 Juni 2022.

Pertemuan tersebut bertempat di kediaman KH. Ali Makki Zaini selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' (PCNU) Banyuwangi, tepatnya di Pondok Pesantren Bahrul Hidayah Dusun Rayut Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.³⁰

Agar keputusan rekonsiliasi damai tersebut membuahkan hasil secara lebih efektif, Pemerintah Desa Sukorejo dan PCNU Banyuwangi mendatangkan mediator bersertifikat resmi yang mana, dalam hal ini, dibidangi oleh Ahmad Rifa'i, SH., CIA. selaku Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PCNU Banyuwangi dan sekaligus Pimpinan Cicero Law Office Banyuwangi. Dalam kesempatan wawancara Ahmad Rifa'i menyampaikan, *"Iya, saat itu PCNU hadir untuk mendamaikan, lalu PCNU menunjuk saya, karena kebetulan, selain sebagai Ketua LPBHNU, saya juga Mediator Bersertifikat..."*³¹

Adapun poin-poin penting yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk; 1) berdamai dalam bingkai "Banyuwangi Rukun, Indonesia Damai", 2) saling memaafkan satu sama lain, 3) menyelesaikan konflik secara organisatoris/kekeluargaan, 4) menghindari provokasi dan membina anggota kelompok masing-masing, 5) bergotong-royong membantu korban kekerasan atau pengrusakan, 6) ber-media-sosial secara bijaksana untuk menghindari kesalahpahaman, 7) bermusyawarah mufakat bersama bila di kemudian hari terdapat perselisihan yang tidak diinginkan.³²

Dalam upaya pemulihan paska-konflik, Ketua PCNU Banyuwangi menginstruksikan kepada Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (PC LAZISNU) untuk membantu korban pengrusakan bangunan.³³ Selain itu, Pemerintah Desa juga segera membentuk Forum Silaturahmi Pencak Silat Desa Sukorejo di bawah koordinasi pemuda karangtaruna Desa Sukorejo.³⁴ Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa agar forum silaturahmi tersebut diharapkan dapat membantu bagi terciptanya kerukunan, persatuan, dan kedamaian, terutama di kalangan 10 perguruan pencak silat, di Desa Sukorejo.³⁵

Pada tahun 2020, sempat terjadi sedikit perselisihan (kesalahpahaman) antara penambang pasir dengan warga masyarakat, namun perselisihan ini dapat segera terselesaikan karena masing-masing pihak kemudian dapat saling memahami satu sama lain.³⁶ Sementara itu, pada 8-9 Maret 2022 kembali terjadi konflik sosial antar dua perguruan pencak silat dalam skala yang lebih besar, karena tidak hanya terdapat kerusakan bangunan dan korban luka-luka, bahkan juga terdapat korban meninggal dunia.³⁷

Paska-konflik sosial tersebut, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bersama jajarannya serta Kepala Desa Sukorejo meninjau lokasi kejadian dan menengahi pihak-pihak yang

³⁰ Dokumentasi, sumber data berasal dari salinan lembaran perjanjian damai "Banyuwangi Rukun, Indonesia Damai" tertanggal 14 Agustus 2019.

³¹ Ahmad Rifa'i, Mediator dan Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU Banyuwangi, wawancara, Tanggal 24 Juni 2022.

³² Dokumentasi, sumber data berasal dari salinan lembaran perjanjian damai "Banyuwangi Rukun, Indonesia Damai" tertanggal 14 Agustus 2019.

³³ Ahmad Rifa'i, Mediator dan Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU Banyuwangi, wawancara, Tanggal 24 Juni 2022.

³⁴ Muhammad Fadhol, Pemuda Desa dan Kader Ansor NU Desa Sukorejo, wawancara, Tanggal 23 Juni 2022.

³⁵ Ahmad Fauzi, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukorejo, wawancara, Tanggal 22 Juni 2022.

³⁶ Muhammad Fadhol, Pemuda Desa dan Kader Ansor NU Desa Sukorejo, wawancara, Tanggal 23 Juni 2022.

³⁷ Samsudin, Kepala Desa Sukorejo, wawancara, tanggal 07 Juli 2022.



berseteru. Demikian juga, Ketua PCNU Banyuwangi bersama unsur TNI-Polri berupaya ikut menengahi pihak-pihak yang berkonflik. Dalam kesempatan acara Haflah Akhir Sanah di Pondok Pesatren Darul Abror pada 16 Maret 2022, Kepala Desa Sukorejo, Bapak Samsudin, SS., mengajak warga masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kedamaian bersama-sama di Desa Sukorejo demi integrasi bangsa. Menurut pengamatan Peneliti, situasi Desa Sukorejo saat ini (26 Juni 2022) sudah cukup kondusif dan tenang.³⁸ Meskipun pada umumnya, masyarakat masih traumatik dan merasa khawatir konflik sosial tersebut akan berulang kembali.³⁹ Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukorejo dan pihak-piha terkait dalam resolusi konflik sosial ini adalah melalui pendekatan kekeluargaan/organisatoris dan jalur hukum.⁴⁰ Bapak Samsudin mengutarakan, *“Resolusi konflik antar perguruan pencak silat di Sukorejo kali ini ditangani langsung oleh PCNU Banyuwangi.... Pemerintah Desa Sukorejo tetap berupaya mengayomi semua warga Sukorejo... konflik sosial di Sukorejo ini hendaknya menjadi perhatian semua pihak agar dapat ditemukan akar masalah dan solusi jangka panjang, penyebabnya cukup kompleks...”*.

Dokumentasi berikut ini adalah kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial-kemasyarakatan di Desa Sukorejo:



Gambar 1. Kegiatan Renovasi Rumah Dhuafa' (22 Agustus 2021)



Gambar 2. Kegiatan Maulid Nabi dan Santunan Dhuafa' (19 Oktober 2021)



Gambar 3. Kegiatan Karang Taruna dan Forum Silaturrahim Pencak Silat Desa Sukorejo

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Konsep *Community Engagement*

Secara etimologis, kata *Community* dalam bahasa Inggris berarti *“society in general; the members of a political unit; collectively, those who share a common interest, as the community of artists”* (masyarakat pada umumnya; anggota unit politik; secara kolektif, mereka yang memiliki minat yang sama, sebagai komunitas seniman). Sedangkan *Engagement* merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja *Engage* yang berarti *“to hire; to promise to marry; to occupy oneself with”* (terlibat untuk menyewa; berjanji untuk menikah; untuk menyibukkan diri dengan),⁴¹ atau *Engage* yang berarti; memesan, menggunakan, menyewa, melawan, mengajak,

³⁸ Observasi, dilaksanakan dalam kurun waktu 10 Maret 2022 sampai dengan 26 Juni 2022.

³⁹ Inisial M, Warga Masyarakat Desa Sukorejo, wawancara, Tanggal 23 Juni 2022.

⁴⁰ Ahmad Fauzi, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukorejo, wawancara, Tanggal 22 Juni 2022.

⁴¹ Trident Reference Publishing, *The New International Webster's Standard Dictionary* (United States of America: Trident Reference Publishing, 2006), 73 & 119.

mengikutsertakan, dan memintai.⁴² Dalam artikel ini, kata *engagement* diartikan sebagai “keterlibatan terhadap sesuatu”.⁴³

Secara terminologis, istilah *community engagement* (keterlibatan komunitas/masyarakat) didefinisikan sebagai “proses bekerja secara kolaboratif dengan dan melalui sekelompok orang yang disatukan oleh kedekatan geografis, minat khusus, atau situasi yang serupa untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi kesejahteraan mereka”.⁴⁴ Dalam konteks akademik, Schuetze, dikutip oleh Julia Preece, mendefinisikan *community engagement* sebagai “kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan komunitasnya yang lebih besar, baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global, untuk melakukan pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang saling menguntungkan dalam konteks kemitraan dan timbal balik”.⁴⁵

Selain *community engagement*, terdapat istilah lain yang sering digunakan akhir-akhir ini yang menggambarkan suatu hubungan mutual yang beroperasi melalui dua arah, yaitu; *social responsiveness* (responsifitas sosial), *community interaction* (interaksi komunitas), *academic engagement* (keterlibatan akademik), *civic engagement* (keterlibatan sipil/masyarakat), *university-society engagement* (keterlibatan universitas-masyarakat), *social responsibility* (tanggungjawab sosial), *scholarship of engagement* (beasiswa terlibat), *research based community engagement* (keterlibatan masyarakat berbasis penelitian), *community based research* (penelitian berbasis masyarakat), dan *community based participatory research* (penelitian partisipatif berbasis masyarakat).⁴⁶

Istilah-istilah tersebut, pada dasarnya, tetap memuat konsep *engagement* dan *community*. Di mana konsep *engagement* (keterlibatan) itu sendiri merupakan diskursus yang mulai mengemuka sejak tiga dasawarsa terakhir ini sebagai konstruksi psikologis, baik pada ranah kognitif, afektif, dan sikap, yang, dalam konteks profesi, terkait dengan relasi individu karyawan dengan tempat kerjanya. Selain itu, *engagement* juga merupakan konsep respon sosial dan pendekatan kontemporer dalam praktik komunikasi organisasi untuk mengambil kebijakan etik, membangun modal sosial, dan menyelaraskan hasil yang hendak dicapai dengan teori partisipatif tentang masyarakat. Istilah *engagement* itu sendiri didefinisikan sebagai “konsep hubungan sosial yang bersifat multidimensi dan dinamis mengenai atribut psikologis dan kecenderungan perilaku dalam koneksi, interaksi, dan partisipasi atau keterlibatan yang digunakan untuk merancang capaian hasil, baik pada tingkat individu, organisasi, maupun sosial-kemasyarakatan”.⁴⁷

Dalam implementasi *engagement*, suasana dialog memiliki peran yang sangat penting karena hal ini akan menimbulkan suatu interaksi yang seimbang di antara pihak-pihak yang

⁴² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, Cetakan ke-26 (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), 213-214.

⁴³ Moh. Ansori, et al., *Pendekatan-Pendekatan Dalam University – Community Engagement* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2021), 2.

⁴⁴ U.S. Department of Health and Human Services, *Principles of Community Engagement*, CTSA Community Engagement Key Function Committee Task Force on the *Principles of Community Engagement*, Second Edition (Maryland: NIH Publication, 2011), 3.

⁴⁵ Julia Preece, *University Community Engagement and Lifelong Learning* (London: Palgrave Macmillan, 2017), 54.

⁴⁶ Ibid., 54.

⁴⁷ Kim A. Johnston, “Toward a Theory of Social Engagement”, in *The Handbook of Communication Engagement*, ed. Kim A. Johnston dan Maureen Taylor, First Edition (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2018), 19.



bermitra. Di mana dalam suasana dialogis ini, terdapat inklusifitas, yakni sikap terbuka dan apresiatif terhadap yang lain. Di samping itu, suasana dialogis merupakan jalan masuk menuju praksis *engagement*, karena kemampuan untuk bekerjasama dengan yang lain juga ditunjukkan dengan kemampuan dalam berdialog secara inklusif dan saling menghargai satu sama lain.⁴⁸

Sementara itu, istilah *community* (komunitas) merupakan konsep yang cenderung abstrak karena tidak dapat diukur secara tepat dan holistik, sehingga konsep *community* relatif belum memiliki batasan yang lebih jelas. Namun demikian, terdapat upaya untuk memandang *community* dalam perspektif komunitarianisme,⁴⁹ di mana *community* didefinisikan, oleh Etzioni, sebagai “sekelompok orang yang memiliki dua karakteristik, yaitu; 1) jaringan hubungan dua arah yang saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain, dan 2) komitmen pada nilai, norma, makna, sejarah, dan identitas bersama”.⁵⁰

Berdasarkan definisi tersebut, komunitas yang terfragmentasi ke dalam individualisme ekstrem dan kelompok-kelompok homogen akan menghalangi upaya penguatan komunitas, mengurangi rasa komunitas (*sense of community*), dan menurunkan kesadaran akan adanya pluralitas. Pada tahap lebih lanjut, situasi demikian akan menimbulkan marginalisasi sosial terhadap kaum minoritas atau kelompok-kelompok yang berbeda identitas.⁵¹ Dalam hal ini, menurut para psikolog komunitas bahwa rasa komunitas diartikan sebagai perasaan saling memiliki dan memahami satu sama lain secara mendalam dalam suasana kebersamaan di suatu tempat yang sama. Di mana rasa memiliki dan kebersamaan ini merupakan konstruksi yang mendasari keunikan identitas komunitas tertentu dan menjadi modal sosial dalam memahami makna keberadaan, berinteraksi dengan dunia, dan menjalin kemitraan antara satu sama lain.⁵²

Berangkat dari pemahaman tersebut, terjadi sebuah pergeseran pandangan terhadap *community*, di mana pada akhir abad ke-19, *community* dianggap sebagai suatu entitas alami. Sedangkan sejak pertengahan abad ke-20, *community* dipersepsikan sebagai hasil dari konstruksi sosial yang mana kesamaan identitas individu-individu di dalamnya membentuk keunikan tersendiri yang kemudian membelah perbedaan antara komunitas dalam dan komunitas luar. Dalam hal ini, komunitas terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu; *pertama*, komunitas alami (*natural community*) yang terbentuk atas dasar hubungan-hubungan yang sudah ada, baik secara geografis maupun sosial. *Kedua*, komunitas yang terbentuk secara sosial (*socially*

⁴⁸ Anne Lane and Michael L. Kent, “Dialogic Engagement”, in *The Handbook of Communication Engagement*, ed. Kim A. Johnston dan Maureen Taylor, First Edition (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2018), 65-67.

⁴⁹ Menurut Amitai Etzioni, komunitarianisme merupakan filsafat sosial yang memandang komunitas sebagai realitas sosial. Gagasan ini mulai muncul sejak pertengahan abad ke-19 dan dikenal luas sebagai suatu konsep tersendiri pada sekitar tahun 1980-an. Komunitarianisme merupakan pandangan anti-individualisme yang menjadi antitesis dari liberalisme klasik yang berpandangan individualistik. Perkembangan komunitarianisme memasuki babak baru pada tahun 1990-an ketika suatu kelompok intelektual hendak menerjemahkan ide-ide komunitarian pada ranah sosio-politis. Lihat, Al Rusmadi, “Berkenalan dengan Komunitarianisme,” *Limen: Jurnal ilmiah Agama dan Kebudayaan*, Vol. 1, No. 2 (April 2005), 32-35. <http://jurnal.stft-fajartimur.ac.id/index.php/lim/article/view/45/32>.

⁵⁰ Thomas Andrew Bryer et al., *Promoting Civic Health Through University-Community Partnerships: Global Contexts and Experiences*, Rethinking University-Community Policy Connections (London: Palgrave Macmillan, 2020), 83.

⁵¹ Ibid., 84-85.

⁵² Faith Beyer Hansen and Patti H. Clayton, “From for to of: Online Service-Learning as Both Disruption and Doorway to Democratic Partnerships”, in *Community Engagement 2.0?: Dialogues on the Future of the Civic in the Disrupted University*, ed. Scott L. Crabill and Dan Butin, First Edition (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 16.

constructed community) berdasarkan kesamaan rasa saling memiliki, identitas, norma, dan sebagainya. Ketiga, komunitas terorganisir (*organized community*) yang terbangun atas dasar institusi dan kehendak yang sama.⁵³

Konsep Resolusi Konflik Sosial

Secara etimologis, istilah “Konflik” (*conflict*) berasal dari istilah bahasa Latin, *Configere*, berarti “saling memukul”,⁵⁴ terbentuk dari dua kata, *con* berarti “bersama” dan *figere* berarti “benturan” atau “tabrakan”.⁵⁵ Konflik juga diartikan sebagai pertikaian, perseteruan, atau pertarungan. Secara terminologis, istilah konflik dapat dilihat secara sosiologis maupun antropologis. Menurut perspektif sosiologis, Soerjono Soekanto (dalam Choirul Fuad Yusuf) mendefinisikan konflik sebagai proses pencapaian tujuan yang dilakukan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai atau norma yang berlaku.⁵⁶

Sedangkan dalam perspektif antropologis, konflik didefinisikan sebagai peristiwa yang ditimbulkan oleh persaingan antara dua pihak (perorangan atau kelompok) yang mana setiap pihak merupakan entitas yang memiliki perbedaan identitas, baik itu kelas sosial, ideologi, organisasi politik, agama, atau pun lainnya.⁵⁷

Faktor terjadinya konflik dapat dilihat dari beberapa perspektif para pemikir, diantaranya; 1) berkurangnya pasokan sarana penghidupan (pandangan Thomas R. Malthus), 2) perjuangan untuk eksistensi diri atau *survival of the fittest* (pandangan Charles Darwin), 3) ketidakadilan atas kepemilikan alat produksi (pandangan Karl Marx), 4) perbedaan kekuasaan (pandangan Ralf Dahrendorf), dan 5) naluri untuk berkuasa atas orang lain (pandangan Sigmund Freud). Selain itu, konflik juga dapat terjadi karena adanya faktor perbedaan, antara lain; 1) perbedaan karakter individu, 2) perbedaan budaya, 3) perbedaan kepentingan, dan 4) perbedaan arah perubahan sosial.⁵⁸

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 5 disebutkan bahwa “Konflik dapat bersumber dari: a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; d. sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.”⁵⁹

Menurut Simon Fisher (dalam Eko Sudarmanto et al.), terdapat beberapa tahap perkembangan dalam peristiwa konflik, yaitu: *pertama*, konflik masih tersembunyi (*laten*

⁵³ Tim Penyusun Panduan CBR, *Community Based Research: Panduan Merancang dan Melaksanakan Penelitian Bersama Komunitas*, Cetakan I (Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 9-10.

⁵⁴ Nieke, “Manajemen dan Resolusi Konflik dalam Masyarakat”, *PLPB: Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 12, Nomor 02 (September 2011), 51-52. <https://doi.org/10.21009/PLPB.122.04>.

⁵⁵ Wahyudi, *Teori Konflik dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, Cetakan I (Malang: UMM Press, 2021), 8.

⁵⁶ Choirul Fuad Yusuf, *Konflik Bernuansa Agama: Peta Konflik Berbagai Daerah di Indonesia 1997 - 2005*, Cetakan I (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013) 8.

⁵⁷ Wisnu Suhardono, “Konflik dan Resolusi,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2015), 3. doi: [10.15408/sjsbs.v2i1.2236](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2236).

⁵⁸ Wahyudi, *Teori Konflik*, 18-21.

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Salinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116).



conflicts) yang biasanya tidak dipersoalkan karena belum mengganggu. *Kedua*, kondisi yang mendahului (*antecedent conditions*) konflik saat mulai timbulnya perbedaan dalam tujuan, peran dan sebagainya. *Ketiga*, konflik teramati (*perceived conflicts*) dan dapat dirasakan (*felt conflicts*) lalu muncul sebagai akibat *antecedent conditions* yang tidak terselesaikan. *Keempat*, konflik telah tampak secara nyata dalam perilaku (*manifest behavior*), di mana individu atau kelompok melakukan berbagai mekanisme pertahanan diri. *Kelima*, penyelesaian konflik atau menekannya sedemikian rupa. *Keenam*, akibat penyelesaian konflik, baik itu konflik terselesaikan secara efektif dan strategis sehingga menimbulkan dampak positif bagi semua pihak atau malah sebaliknya sehingga justru berdampak negatif terhadap semua pihak.⁶⁰

Adapun konflik sosial itu biasanya terjadi karena disebabkan beberapa faktor, antara lain: 1) perbedaan kepentingan sosial, 2) kesenjangan sosial yang sangat tajam, dan 3) adanya ketersinggungan diantara lapisan sosial yang berbeda.⁶¹ Konflik sosial bisa terjadi antar individu, antar kelompok, ataupun antar individu dengan kelompok. Menurut *International Encyclopedia of the Social Sciences* (dalam Choirul Fuad Yusuf), konflik sosial didefinisikan sebagai perjuangan pencapaian nilai status, kekuasaan, atau sumber-sumber langka (*scarce resources*), di mana tujuan pihak yang berkonflik bukan semata untuk memperoleh tujuan/maksud yang diinginkan, namun juga bertujuan menetralkan, melukai, atau mengeliminasi pesaingnya.⁶²

Sedangkan dalam UU RI No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial disebutkan bahwa “Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”.⁶³

Resolusi konflik (*conflict resolution*) secara etimologis, sebagaimana disebutkan dalam *Webster Dictionary*, berarti: 1) tindakan mengurai suatu permasalahan, 2) pemecahan, dan 3) penghapusan atau penghilangan permasalahan. Secara terminologis, Weitzman & Weitzman (dalam Wisnu Suhardono) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Sedangkan Fisher et al. (dalam Wisnu Suhardono) mendefinisikan resolusi konflik sebagai usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru.⁶⁴

Menurut definisi yang lain, penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.⁶⁵

Miall et al. (dalam I Nyoman Sudira) menyebutkan delapan prinsip dalam resolusi konflik, yaitu: *pertama*, *impartiality* (ketidakberpihakan/sikap netral), adanya jaminan bagi setiap pihak yang terlibat dalam konflik untuk mendapatkan perlindungan dan kepentingan mereka. *Kedua*,

⁶⁰ Eko Sudarmanto et al., *Manajemen Konflik*, Cetakan I (Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2021), 18-19.

⁶¹ Kusworo, *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*, Cetakan I (Bandung: ALQAPRINT JATINANGOR, 2019), 51.

⁶² Yusuf, *Konflik Bernuansa Agama*, 8.

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Salinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116)

⁶⁴ Suhardono, “Konflik,” 4-5.

⁶⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Salinan Lembaran (Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI, 31 Maret 2015)

mutuality (timbang-balik), semua pihak, baik pihak-pihak berkonflik maupun pihak ketiga (mediator), harus saling membuka diri secara positif. *Ketiga, sustainability* (keberlanjutan), proses mediasi memerlukan jangka waktu yang panjang sesuai kebutuhan agar penyelesaian konflik dapat berjalan secara maksimal dan efektif. *Keempat, complementary* (saling melengkapi), jika penyelesaian konflik melibatkan pihak ketiga, maka masing-masing pihak harus bersepakat untuk saling melengkapi satu sama lain. *Kelima, reflexivity* (refleksifitas), berpegang pada motivasi, kehendak, dan tujuan yang baik dari setiap pihak yang ingin menyelesaikan konflik. *Keenam, consistency* (kemantapan bertindak), adanya jaminan untuk mendapatkan respon yang adil pada setiap situasi dan kondisi. *Ketujuh, accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), semua pihak harus mau menerima segala resiko dan konsekuensi secara bertanggungjawab. *Kedelapan, universality* (kesemestaan), pihak ketiga haruslah diterima dari semua kalangan terutama secara budaya.⁶⁶

Wirawan (dalam Wisnu Suhardono) memaparkan bahwa resolusi konflik dapat dicapai melalui dua cara, yaitu; *pertama*, pengaturan sendiri (*self regulation*), di mana pihak-pihak yang berkonflik menyusun strategi konflik untuk mencapai tujuannya. *Kedua*, intervensi pihak ketiga (*third party intervention*), di mana resolusi konflik dapat dilakukan melalui pengadilan, proses administrasi, dan resolusi perselisihan alternatif.⁶⁷

Menurut Dahrendorf, dikutip oleh Putra (dalam Sulistya Ekawati et al.), terdapat tiga bentuk resolusi konflik, yakni: 1) konsiliasi, di mana kedua pihak berdialog secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa ada monopoli atau pemaksaan kehendak dari pihak lain, 2) mediasi, di mana kedua pihak sepakat mendatangkan pihak ketiga untuk menengahi konflik, 3) arbitrase, di mana kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dan arbitrase sebagai jalan keluar konflik. Sedangkan menurut Johan Galtung (dalam Sulistya Ekawati et al.), terdapat tiga model resolusi konflik, yaitu; 1) *peacekeeping* atau operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan guna meredakan dan menghindarkan penjaran konflik terhadap kelompok lain, 2) *peacemaking*, yakni upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang berkepentingan, dan 3) *peacebuilding*, yakni upaya mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik melalui komunikasi antar pihak yang terlibat konflik.⁶⁸

Community Engagement dan Resolusi Konflik Sosial di Desa Sukorejo

Di Desa Sukorejo, terdapat komunitas-komunitas yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga pembagian komunitas tersebut di atas, dengan sedikit pengembangan, yaitu; *pertama*, warga-masyarakat secara umum merupakan bentuk dari komunitas yang terbentuk secara alami (*naturally constructed community*). *Kedua*, kelompok-kelompok keagamaan, baik mayoritas maupun minoritas, merupakan komunitas yang terbentuk secara sosial (*socially constructed community*) atas dasar kesamaan agama ataupun kesamaan aliran dalam agama. Misalnya; komunitas pemeluk agama Islam, komunitas pemeluk agama Hindu, komunitas Islam penganut aliran *ahlussunnah wal jama'ah an-nahdliyyah*, komunitas Islam penganut aliran *salafi-wahabi*, dan lain-lain. *Ketiga*, kelompok-kelompok dalam keanggotaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan komunitas yang terbentuk secara terorganisir (*organized*

⁶⁶ I Nyoman Sudira, "Resolusi Konflik Dalam Perubahan Dunia", *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 19, No. 2, (2017), 168. <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/301/219>.

⁶⁷ Suhardono, "Konflik," 14.

⁶⁸ Sulistya Ekawati et al., *Sosial, Ekonomi, Kebijakan, & Pemberdayaan Masyarakat Serta Resolusi Konflik*, Cetakan I (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020), 10.



constructed community), antara lain: NU, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), karang taruna dan forum silaturahmi, serta perguruan pencak silat, dan lain-lain.

Komunitas-komunitas yang ada di Desa Sukorejo tersebut merupakan modal sosial yang berharga untuk saling mengisi satu sama lain dalam sebuah kemitraan yang mutual dan produktif. Apabila modal sosial ini dapat dikelola dengan baik oleh semua kalangan, baik itu Pemerintah Desa maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, maka konsep *community engagement* akan dapat terimplementasikan secara efektif di Desa Sukorejo.

Berdasarkan temuan Peneliti bahwa *community engagement* di Desa Sukorejo terbingkai dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa dan/atau komunitas warga masyarakat yang dilaksanakan secara kolaboratif dan/atau atas dukungan Pemerintah Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat sinergitas dan relasi mutual antara Pemerintah Desa dengan komunitas warga masyarakat dalam bentuk kerjasama yang produktif, sehingga melalui upaya ini diharapkan dapat mengembangkan Desa Sukorejo secara gradual menuju transformasi sosial yang lebih berkualitas.

Untuk mencapai harapan tersebut, semua pihak di Desa Sukorejo perlu memperhatikan tiga fondasi utama dalam *community engagement*, yaitu: *holding environments* (mempertahankan lingkungan), *learning action networks* (jaringan aksi pembelajaran), dan *social and ecological entrepreneurship* (kewirausahaan sosial dan ekologis). Pertama, *holding environments* merupakan upaya untuk menciptakan ruang atau lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap individu untuk dapat berbagi gagasan secara bebas, sehingga terbuka peluang untuk memanfaatkan sarana dan fasilitas dari mitra-mitra yang terkait. Kedua, *learning action networks* adalah upaya membangun hubungan yang erat di antara individu-individu dan kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan kepentingan untuk menyusun mekanisme dalam pertukaran sumber daya dan pembelajaran, serta membangun pemahaman bersama yang saling menguntungkan. Ketiga, *social and ecological entrepreneurship* adalah upaya mengembangkan kapasitas masyarakat yang mendukung bentuk-bentuk kewirausahaan sosial dan perhatian terhadap kondisi lingkungan.⁶⁹

Implementasi *community engagement* di Desa Sukorejo menunjukkan suatu pola relasi sirkuler, di mana bentuk kerjasama, kemitraan, dan relasi antara Pemerintah Desa dengan warga masyarakat juga melibatkan unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas).



Gambar 4. Ilustrasi Relasi Sirkuler Implementasi *Community Engagement* di Desa Sukorejo

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Ormas-ormas yang ada di Desa Sukorejo memainkan peran yang cukup signifikan dalam mengintensifkan aktifitas kolaboratif antara

⁶⁹ Ansori, et al., *Pendekatan-Pendekatan*, 4-5.

Pemerintah Desa dengan komunitas warga masyarakat, baik itu kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial-kemasyarakatan, keagamaan, maupun aktifitas yang mendukung bagi terciptanya kohesi sosial.

Untuk aktifitas yang disebutkan terakhir, menurut pandangan Peneliti, semua pihak yang terkait telah cukup menunjukkan perilaku bekerjasama secara baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya bersama (*community engagement*) dalam resolusi konflik sosial setelah terjadinya peristiwa bentrok massa pada tahun 2019 dan 2022 di Desa Sukorejo.

Pertama, Pemerintah Desa Sukorejo bersama PCNU Banyuwangi telah memfasilitasi dan memediasi pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan rekonsiliasi damai dan menciptakan lingkungan (*holding environments*) yang aman serta damai di Desa Sukorejo. *Kedua*, Pemerintah Desa, dalam hal ini Kepala Desa, telah memberikan pengarahan dan edukasi terhadap warga masyarakat (*learning action networks*), terutama pihak-pihak berkonflik, dalam beberapa kesempatan untuk melakukan pencegahan terulangnya konflik dan rehabilitasi paska-konflik di Desa Sukorejo. *Ketiga*, Pemerintah Desa telah membentuk Forum Silaturahmi Pencak Silat Desa Sukorejo dalam upaya rekonstruksi sosial paska-konflik untuk mencapai kedamaian dalam waktu jangka panjang di Desa Sukorejo (*social and ecological entrepreneurship*).

Dalam hal ini, bentuk *community engagement* dalam resolusi konflik sosial di Desa Sukorejo pada tahun 2019 adalah mediasi, sedangkan pada tahun 2022 *community engagement*-nya berbentuk mediasi dan arbitrase (penegakan hukum). Selain itu, implemetasi *community engagement* dalam penanganan konflik sosial di desa ini menggunakan model resolusi konflik yang diintrodusir oleh Johan Galtung, yakni; 1) *peace keeping* (keterlibatan aparat keamanan), 2) *peace making* (upaya negosiasi antar kelompok-kelompok yang berkonflik), dan 3) *peace building* (upaya pemulihan situasi dan kondisi paska konflik).

Penguatan Pendidikan Multikultural Pada Masa Pandemi di Desa Sukorejo

Peristiwa konflik sosial yang melibatkan massa antar perguruan pencak silat di Desa Sukorejo pada 10 Maret 2022 bertepatan dengan perpanjangan masa PPKM berbasis level di Jawa-Bali yang dimulai pada 8 hingga 14 Maret 2022, di mana Kabupaten Banyuwangi berada pada Level 3.⁷⁰ Dalam wilayah berstatus PPKM Level 3 Covid-2019, kegiatan-kegiatan dan tempat-tempat keramaian diberlakukan pembatasan pengunjung dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, misalnya; 1) fasilitas umum dan area publik dibuka dengan kapasitas maksimum 50%, harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat, wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai yang boleh masuk, anak usia dibawah 12 tahun wajib didampingi orang tua, anak usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; 2) kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dilakukan dengan kapasitas maksimum 50% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan 3) lain seterusnya.⁷¹

⁷⁰ <https://nasional.tempo.co/read/1568309/ppkm-jawa-bali-diperpanjang-8-14-maret-2022-berikut-daftar-daerah-yang-berubah-level>, diakses pada 02 Juli 2022.

⁷¹ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, Salinan Lembaran (Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 7 Maret 2022).



Berdasarkan kondisi di atas, terjadinya konflik sosial antar massa perguruan pencak silat di Desa Sukorejo tentu menambah keprihatinan di tengah situasi pandemi. Dalam hal ini, faktor-faktor yang memicu konflik sosial tersebut, pada dasarnya, cukup kompleks, namun melalui pola-pola yang terlihat dapat memberikan gambaran umum bahwa konflik sosial di desa ini cenderung disebabkan oleh; 1) perbedaan kultur dan kepentingan kelompok, 2) perebutan eksistensi kelompok, sebagaimana pandangan Charles Darwin mengenai *survival of the fittest* (keberlangsungan hidup yang paling kuat) dalam proses seleksi alam, 3) ketegangan relasi kuasa antar kelompok, sebagaimana pandangan Ralf Dahrendorf mengenai perbedaan kekuasaan, dan 4) dominannya naluri untuk berkuasa atas kelompok lain, sebagaimana pandangan Sigmund Freud tentang naluri kekuasaan.

Selain itu, konflik sosial tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, akan tetapi terdapat beberapa pra-kondisi yang mengawali terjadinya konflik, mulai dari tahap laten/tersembunyi hingga manifes/tampak. Konflik laten (*laten conflicts*) ini berupa ketegangan-ketegangan kepentingan antar anggota perguruan pencak silat yang kemudian memicu ujaran-ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial sebagai konflik yang mulai teramati dan dapat dirasakan (*perceived and felt conflicts*). *Hate speech* tersebut lalu berkembang menjadi perselisihan-perselisihan kecil antar anggota perguruan pencak silat sebagai kondisi pendahuluan (*antecedent condition*). Pada akhirnya, konflik manifes (*manifest conflict*) meledak dengan melibatkan sejumlah besar massa sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi semua pihak, baik itu kelompok-kelompok berkonflik maupun warga masyarakat.

Menurut pandangan Peneliti, konflik sosial di Desa Sukorejo bermuara pada kesenjangan dialog yang sangat tajam di antara kelompok-kelompok yang berkonflik, kemudian hal ini menimbulkan kesalahpahaman dan kecurigaan satu sama lain hingga berujung pada aksi-aksi kekerasan. Dalam hal ini, kekerasan bisa dimaknai sebagai segala bentuk ekspresi yang menghalangi orang lain untuk memaksimalkan potensi dirinya. Di mana kekerasan dapat berbentuk tindakan, sikap, maupun ucapan yang menyebabkan kerusakan fisik, psikis, sosial, dan lingkungan.⁷²

Menurut Johan Galtung, kekerasan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu; 1) kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan budaya (*cultural violence*), dan kekerasan struktural (*structural violence*). *Pertama*, kekerasan langsung terjadi saat suatu kekerasan dapat terlihat aksi dan akibatnya secara langsung, misalnya; peperangan, pembunuhan, dan tindakan kekerasan fisik lainnya. *Kedua*, kekerasan struktural terjadi ketika suatu sistem sosial menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi kelompok masyarakat tertentu karena menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan kemanusiaan mereka secara optimal, misalnya; diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi, dan sebagainya. *Ketiga*, kekerasan kultural terjadi ketika suatu budaya, kebiasaan, dan kepercayaan dapat membenarkan kekerasan struktural, misalnya; doktrin agama, ideologi, bahasa, seni, atau bahkan kelimuan empiris. Dalam hal ini, kekerasan langsung berada pada level manifes karena berbentuk perilaku (*behavior*). Sedangkan kekerasan budaya dan struktural berada pada level laten karena keduanya berbentuk konstruksi sosial.⁷³

⁷² Puguh Windrawan (ed.), *Buku Panduan Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan Untuk Pemerintah Daerah dan Kepolisian*, Cetakan I (Yogyakarta: PUSHAM UII Yogyakarta, 2018), Viii.

⁷³ Fajar Khaswara dan R. Yuli Ahmad Hambali, "Teori Konflik Menurut Johan Galtung", *Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies*, Vol. 4 (Gunung Djati Conference Series, 2021), 654-655. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/395>. Lihat juga, Jovita Pontoh, et al., "Analisis

Pada titik ini dapat dikatakan bahwa upaya penguatan kesadaran multikulturalisme menjadi sangat urgen dilakukan di Desa Sukorejo untuk mencegah terulangnya konflik sosial dan agar kekerasan manifes yang ada dalam konflik tersebut tidak berubah bentuk menjadi kekerasan struktural dan kultural sehingga upaya resolusi konflik semakin bertambah rumit. Diantara upaya tersebut adalah melalui pendidikan multikultural dalam kerangka untuk menginternalisasikan nilai-nilai multikulturalisme di tengah warga masyarakat Desa Sukorejo. Menurut H.A.R. Tilaar (dalam Asmuri) bahwa pendidikan multikultural menawarkan pengembangan empat nilai, yaitu; 1) apresiasi terhadap kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat, 2) pengakuan terhadap harkat martabat manusia dan hak asasinya, 3) pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, 4) pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.⁷⁴

Musa Asy'ari (dalam Muh. Amin) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.⁷⁵ Konsep pendidikan multikultural tersebut selaras dengan amanat UU RI No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dalam Penjelasan Atas UU RI No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial disebutkan bahwa:

- Pasal 2 Huruf e "Yang dimaksud dengan "asas kebhinneka-tunggal-ikaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."
- Pasal 7 "Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penguatan *capacity building*, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, dan menanamkan nilai-nilai integrasi bangsa."
- Pasal 9 Huruf c "Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendidikan membangun perdamaian (*peace building*), memelihara dan melestarikan perdamaian (*peace keeping*), menciptakan perdamaian (*peace making*), toleransi, multikulturalisme, inklusivisme, dan pendidikan kewarganegaraan."⁷⁶

Dari sini dapat dipahami bahwa pendidikan multikultural berperan sangat strategis dalam penguatan pembangunan kapasitas (*capacity building*) sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat diandalkan dalam upaya *peacebuilding*, *peacekeeping*, dan *peacemaking* dalam bingkai multikulturalisme di Desa Sukorejo. Pada perkembangannya, kapasitas SDM tersebut diharapkan pula dapat meningkatkan kualitas *community engagement* dalam agenda resolusi dan pencegahan konflik sosial di desa ini.

Dalam Permendagri No. 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Pasal 22 Ayat 1 disebutkan, "Dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu penanganan

Kekerasan Terhadap Perang Di Suriah Dalam Perspektif Konflik Johan Galtung (2011-2017)", *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, Vol. 5, No. 3 (Desember 2019), 46. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/445/pdf>.

⁷⁴ Asmuri, "Pendidikan Multikultural (Telaah Terhadap Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Agama Islam)", *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2016), 33. doi : [10.24014/potensia.v2i1.2530](https://doi.org/10.24014/potensia.v2i1.2530).

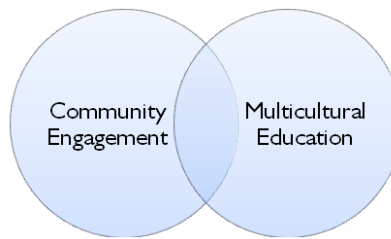
⁷⁵ Muh. Amin, "Pendidikan Multikultural", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 09, No. 1, (2018), 26. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/5020/3342>.

⁷⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).



konflik sosial dapat melibatkan peran serta masyarakat”. Kemudian dalam Pasal 24 disebutkan bahwa “(1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan pemberdayaan masyarakat; (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan/atau peningkatan kualitas sumber daya manusia”.⁷⁷

Berdasarkan uraian di atas, menurut pandangan Peneliti bahwa terdapat korelasi mutual antara pendidikan multikultural dengan aktifitas *community engagement* dalam resolusi konflik sosial (dan agenda lainnya) di Desa Sukorejo. Di mana keduanya bertemu dalam satu irisan yang sama, yakni pemberdayaan komunitas masyarakat.



Gambar 5. Ilustrasi Korelasi Mutual Antara *Community Engagement* dan Pendidikan Multikultural

Di satu sisi, pendidikan multikultural dapat menjadi medium bagi sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai multikulturalisme di tengah komunitas masyarakat sekaligus untuk penguatan *capacity building* SDM yang dibutuhkan dalam implementasi *community engagement*. Dan di sisi lain, implementasi *community engagement* dapat menjadi sarana evaluasi bagi keberhasilan pendidikan multikultural dalam proses pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi *community engagement* di Desa Sukorejo berpola sirkuler dengan bingkai kerja-kerja kolaboratif dan produktif dalam beberapa agenda, baik itu sosial-kemasyarakatan, keagamaan, maupun aktifitas yang mendukung bagi terciptanya kohesi sosial, termasuk resolusi konflik sosial.

Community engagement dalam resolusi konflik sosial di Desa Sukorejo diimplementasikan melalui; 1) fasilitasi dan mediasi oleh Pemerintah Desa Sukorejo bersama PCNU Banyuwangi di bawah koordinasi unsur Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan rekonsiliasi damai dan menciptakan lingkungan yang aman serta damai, 2) pengarahan dan edukasi terhadap warga masyarakat, terutama pihak-pihak berkonflik, untuk mencegah terulangnya konflik dan merehabilitasi situasi sosial paska-konflik, dan 3) pembentukan Forum Silaturahmi Pencak Silat Desa Sukorejo dalam upaya rekonstruksi sosial paska-konflik. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam resolusi konflik sosial pada tahun 2019 adalah mediasi, sedangkan pada tahun 2022 adalah mediasi dan arbitrase. Sedangkan model resolusi konflik yang digunakan adalah *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*.

Bertepatan dengan situasi pandemi di Kabupaten Banyuwangi dengan status Level 3, konflik sosial tahun 2022 diakibatkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Oleh sebab itu, penguatan kesadaran multikulturalisme menjadi sangat urgen untuk mencegah terulangnya konflik sosial dan agar kekerasan manifes dalam konflik tersebut tidak berubah bentuk menjadi

⁷⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Salinan Lembaran (Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI, 31 Maret 2015)

kekerasan struktural dan kultural sehingga upaya resolusi konflik semakin rumit. Diantara upaya penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural yang dapat berperan dalam penguatan *capacity building* SDM dalam bingkai multikulturalisme di Desa Sukorejo. Pada perkembangannya, kapasitas SDM tersebut diharapkan pula dapat meningkatkan kualitas *community engagement* dalam agenda resolusi dan pencegahan konflik sosial di desa ini.

Dengan demikian, terdapat korelasi yang mutual antara pendidikan multikultural dengan aktifitas *community engagement* dalam berbagai agendanya, sehingga keduanya dapat saling berkontribusi satu sama lain dan bertemu dalam satu irisan yang sama, yakni pemberdayaan komunitas masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Aniq, Muhammad. "The Moderation of Islam In Multicultural Society: Indonesian Society Model." *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 2, 1033-1053. <https://doi.org/10.15642/acce.v2i.123>.
- Ansori, Moh. et al. *Pendekatan-Pendekatan Dalam University – Community Engagement*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2021.
- Ahmad Rifa'i. Mediator dan Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU Banyuwangi. Wawancara. Tanggal 24 Juni 2022.
- Ahmad Fauzi. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukorejo. Wawancara. Tanggal 22 Juni 2022.
- Asmuri. "Pendidikan Multikultural (Telaah Terhadap Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Agama Islam)." *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam* 2, No. 1 (2016): 25-44. doi : [10.24014/potensia.v2i1.2530](https://doi.org/10.24014/potensia.v2i1.2530).
- Amin, Muh. "Pendidikan Multikultural." *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 09, No. 1 (2018): 24-34. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/5020/3342>.
- Bryer, Thomas Andrew, et al. *Promoting Civic Health Through University-Community Partnerships: Global Contexts and Experiences. Rethinking University-Community Policy Connections*. London: Palgrave Macmillan, 2020.
- Buku Profil Pembangunan 2018 Kabupaten Banyuwangi, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwang. Kecamatan Bangorejo Dalam Angka 2021. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwang, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwang. Kecamatan Bangorejo Dalam Angka 2021. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwang, 2021.
- Chaer, Moh. Toriqul. "Dinamika Komunikasi Organisasi Berbasis Kearifan Lokal Jawa." *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 2, 502-517. <https://doi.org/10.15642/acce.v2i.78>.



Dokumentasi. Sumber data diambil dari Lampiran: Perkades SOTK Pemerintah Desa Sukorejo Tahun 2021, Nomer: 2, Tanggal: 13 - 1 – 2021.

Dokumentasi. Sumber data berasal dari salinan lembaran perjanjian damai “Banyuwangi Rukun, Indonesia Damai” tertanggal 14 Agustus 2019.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris – Indonesia*. Cetakan ke-26. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Ekawati, Sulistya, et al. *Sosial, Ekonomi, Kebijakan, & Pemberdayaan Masyarakat Serta Resolusi Konflik*. Cetakan I. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020.

Hansen, Faith Beyer and Patti H. Clayton. “From for to of: Online Service-Learning as Both Disruption and Doorway to Democratic Partnerships”. in *Community Engagement 2.0?: Dialogues on the Future of the Civic in the Disrupted University*, edited by Scott L. Crabill and Dan Butin. First Edition. new York: Palgrave Macmillan, 2014.

Huda, M. Thoriqul dan Akhmad Jazuli Afandi. “Membangun Paradigma Toleran Melalui Program *Religious Studies* (Pendampingan Terhadap Mahasiswa Prodi Studi Agama-agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).” *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 2, 392-410. <https://doi.org/10.15642/acce.v2i.70>.

<https://tirto.id/sejarah-pembantaian-dukun-santet-di-banyuwangi-tahun-1998-f95d>. Diakses pada 20 Juni 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/722391/rusuh-tambang-emas-di-banyuwangi-ini-penyebabnya>. Diakses pada 20 Juni 2022.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4655332/bentrok-warga-dengan-perguruan-silat-penyebab-massa-rusak-rumah-di-banyuwangi>. Diakses pada 20 Juni 2022.

<https://surabaya.kompas.com/read/2022/03/11/215316878/soal-bentrok-perguruan-silat-di-banyuwangi-warga-yang-paling-dirasakan-itu?page=all>. Diakses pada 20 Juni 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1568309/ppkm-jawa-bali-diperpanjang-8-14-maret-2022-berikut-daftar-daerah-yang-berubah-level>. Diakses pada 02 Juli 2022.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali. Salinan Lembaran. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 7 Maret 2022.

Inisial M. Warga Masyarakat Desa Sukorejo. Wawancara. Tanggal 23 Juni 2022.

Johnston, Kim A. “Toward a Theory of Social Engagement”. in *The Handbook of Communication Engagement*, edited by Kim A. Johnston dan Maureen Taylor. First Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2018.

- Khaswara, Fajar dan R. Yuli Ahmad Hambali. "Teori Konflik Menurut Johan Galtung." *Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies* 4. (2021): 650-661.
<https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/395>.
- Kusworo. *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*. Cetakan 1. Bandung: ALQAPRINT JATINANGOR, 2019.
- Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ 93 /KEP/429.011/2022 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi. Salinan Lembaran. Banyuwangi: Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, 21 Januari 2022.
- Lane, Anne and Michael L. Kent. "Dialogic Engagement". in *The Handbook of Communication Engagement*, edited by Kim A. Johnston dan Maureen Taylor. First Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2018.
- Mufidz Hidayat. Warga Masyarakat Sukorejo. Wawancara. Tanggal 22 Juni 2022.
- M. Taufiqur Rohman. Warga-masyarakat dan Pengurus Lazisnu Desa Sukorejo Wawancara. Tanggal 28 Juni 2022.
- Muh. Qowwim. Tokoh Masyarakat Sukorejo dan Ketua PAC Ansor Bangorejo. Wawancara. Tanggal 22 Juni 2022.
- Muhammad Fadhol. Pemuda Desa dan Kader Ansor NU Desa Sukorejo. Wawancara. Tanggal 23 Juni 2022.
- Nieke. "Manajemen dan Resolusi Konflik dalam Masyarakat." *PLPB: Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan* 12, No. 02 (2011): 51 - 60.
<https://doi.org/10.21009/PLPB.122.04>.
- Observasi. Dilaksanakan dalam kurun waktu awal tahun 2021 sampai dengan Juni 2022.
- Observasi. Dilaksanakan dalam kurun waktu 10 Maret 2022 sampai dengan 26 Juni 2022.
- Preece, Julia. *University Community Engagement and Lifelong Learning*. London: Palgrave Macmillan, 2017.
- Pontoh, Jovita, et al. "Analisis Kekerasan Terhadap Perang Di Suriah Dalam Perspektif Konflik Johan Galtung (2011-2017)." *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* 5, No. 3 (2019): 43-70.
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/445/pdf>.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Salinan Lembaran. Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI, 31 Maret 2015.



- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyuwangi. Salinan Lembaran. Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 33.
- Pradana, Dian Arief dan Herdiana Dyah Susanti. "Penerapan Model Pendidikan Multikultural Melalui Pemberdayaan *School Culture* dan Struktur Sosial." *Seminar Nasional Konsorsium Untag Indonesia ke-2*, (2020): 122-131. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/semnasuntag/article/view/4892>.
- Rusmadji, Al. "Berkenalan dengan Komunitarianisme." *Limen: Jurnal ilmiah Agama dan Kebudayaan* 1, No. 2 (2005): 30 - 54. <http://jurnal.stft-fajartimur.ac.id/index.php/lim/article/view/45/32>.
- Rijal Muallim. Pemuda Desa dan Kader Ansor NU Desa Sukorejo. Wawancara. Tanggal 24 Juni 2022.
- Rozi, Mohammad Fahrur. "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, (Seri 2), 932-939. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeri.2.94>.
- Sapirin. "Pendidikan Islam dan Multikulturalisme di Indonesia." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 5, No. 2 (2020): 108-122. doi: 10.24114/antro.v5i2.14329.
- Samsudin. Kepala Desa Sukorejo. Wawancara. Tanggal 07 Juli 2022.
- Suhardono, Wisnu. "Konflik dan Resolusi." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 2, No. 1 (2015): 1-16. doi: [10.15408/sjsbs.v2i1.2236](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2236).
- Sudarmanto, Eko, et al., *Manajemen Konflik*. Cetakan I. Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sudira, I Nyoman. "Resolusi Konflik Dalam Perubahan Dunia." *Global: Jurnal Politik Internasional* 19, No. 2 (2017): 156-171. <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/301/219>.
- Trident Reference Publishing. *The New International Webster's Standard Dictionary*. United States of America: Trident Reference Publishing, 2006.
- Tim Penyusun Panduan CBR. *Community Based Research: Panduan Merancang dan Melaksanakan Penelitian Bersama Komunitas*. Cetakan I. Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Tim Penyusun. *Statistik Daerah Kabupaten Banyuwangi 2021*. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2021.
- U.S. Department of Health and Human Services. *Principles of Community Engagement*. CTSA Community Engagement Key Function Committee Task Force on the Principles of Community Engagement. Second Edition. Maryland: NIH Publication, 2011.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
Salinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
Salinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116.

Wahyudi. *Teori Konflik dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Cetakan I. Malang: UMMPress, 2021.

Windrawan, Puguh, ed. *Buku Panduan Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan Untuk Pemerintah Daerah dan Kepolisian*. Cetakan I. Yogyakarta: PUSHAM UII Yogyakarta, 2018.

Yusuf, Choirul Fuad. *Konflik Bernuansa Agama: Peta Konflik Berbagai Daerah di Indonesia 1997 – 2005*. Cetakan I. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.



Halaman ini sengaja dikosongkan

